



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI



# RENCANA STRATEGIS 2020-2024

[ Revisi Tahun 2022 ]



**AKADEMI KOMUNITAS NEGERI  
PUTRA SANG FAJAR BLITAR**

Jl. Dr. Sutomo no. 29 Kota Blitar

Tlpn: 0342-814644 | [humas@akb.ac.id](mailto:humas@akb.ac.id) | [www.akb.ac.id](http://www.akb.ac.id)



KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KOMUNITAS NEGERI  
PUTRA SANG FAJAR BLITAR

NOMOR 804.1 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024 AKADEMI  
KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR

DIREKTUR AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian tugas dan fungsi Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar perlu diadakan perubahan Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2013 tentang pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Akademi Komunitas;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 156 tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar;
5. Permenristekdikti No 84 Tahun 2016 tentang Kelas Jabatan di Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor

93161/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang  
Pengangkatan Direktur Akademi Komunitas Negeri  
Putra Sang Fajar Blitar Periode Tahun 2022 – 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA  
SANG FAJAR BLITAR TENTANG PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024 AKADEMI  
KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR ;
- KESATU : Melakukan perubahan dan penyesuaian Rencana  
Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024 sesuai dinamika  
pelaksanaan tugas dan fungsi Akademi Komunitas  
Negeri Putra Sang Fajar Blitar;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan  
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat  
kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan  
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 09 Agustus 2022



DIREKTUR AKADEMI KOMUNITAS NEGERI  
PUTRA SANG FAJAR BLITAR,

Dr. Drs. Halid Hasan, M.Strat.HRM.  
NIP 196312121990031003


## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-NYA sehingga penyusunan revisi Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai roadmap perjalanan Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar tahun 2020– 2024 dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan Revisi RENSTRA ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan dan pengembangan Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar lima tahun ke depan. Revisi RENSTRA ini disusun berdasarkan kesadaran, kehendak, dan kebutuhan bersama untuk dijadikan sebagai pedoman agar setiap keputusan yang diambil. Setiap langkah yang ditempuh oleh setiap unsur penyelenggara baik program studi maupun unit penunjang merupakan bagian dari upaya untuk menuju tujuan bersama yang telah ditetapkan. Sebagai pedoman penyelenggaraan dan pengembangan, revisi RENSTRA ini harus menjadi komitmen bersama seluruh unsur penyelenggara. Revisi RENSTRA ini juga perlu dijabarkan dalam berbagai dokumen perencanaan yang lebih bersifat operasional.

Akhir kata, sebagai pimpinan Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan bekerja keras dalam penyusunan revisi RENSTRA Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar tahun 2020 – 2024. Semoga pemikiran yang telah diberikan dapat membawa Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar ke arah perubahan yang lebih baik di masa mendatang.

Blitar, Agustus 2022  
Direktur

The image shows a blue circular official stamp of Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN KEMASYARAKATAN', 'AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR', and a logo with the letters 'pb'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Dr. Drs. Halid Hasan, M. Strat, HRM  
NIP. 196312121990031003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. KONDISI UMUM .....	1
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN .....	7
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN .....	10
2.1. VISI.....	10
2.2. MISI.....	10
2.3. TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN .....	11
2.4. SASARAN.....	12
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN .....	15
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN AKB.....	15
3.2. KERANGKA REGULASI .....	16
3.3. KERANGKA KELEMBAGAAN .....	17
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....	21
4.1. TARGET KINERJA .....	21
4.2. KERANGKA PENDANAAN .....	36
BAB V PENUTUP .....	38

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Jumlah penerimaan mahasiswa dengan tahun akademik 2016/2017 sampai dengan 2019/2020 .....	2
Tabel 1. 2. Jumlah Mahasiswa per tahun akademik 2016/2017 sampai 2019/2020 .....	2
Tabel 1. 3. Data Alumni AKB per program studi .....	2
Tabel 1. 4. Dana penelitian AKB .....	3
Tabel 1. 5. Dana PKM AKB .....	3
Tabel 1. 6. Laboratorium AKB.....	4
Tabel 1. 7. Sarana pendidikan .....	5
Tabel 1. 8. Sarana pelayanan umum.....	6
Tabel 1. 9. Fasilitas mahasiswa .....	6
Tabel 1. 10. Anggaran AKB.....	7
Tabel 2. 1. Tujuan, Indikator Tujuan, dan Target .....	11
Tabel 2. 2. Tujuan dan Sasaran Renstra AKB 2020-2024 .....	12
Tabel 2. 3. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Renstra AKB 2020 - 2024.....	13
Tabel 4. 1. IKU AKB Tahun 2020 – 2021 sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 .....	22
Tabel 4. 2. IKU AKB Tahun 2021 – 2024 sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 .....	23
Tabel 4. 3. Sinkronisasi Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Sesuai KepMendikbud No. 754/P/2020 .....	25
Tabel 4. 4. Sinkronisasi Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 .....	27
Tabel 4. 5. Sinkronisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja (IK), dan Kegiatan Pendukung [K].....	30
Tabel 4. 6. Sinkronisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja (IK), dan Kegiatan Pendukung [K].....	33
Tabel 4. 7. Realisasi pendapatan AKB pada tahun 2020 dan 2021 serta rencana proyeksi pendapatan tahun 2022 sampai dengan 2024 .....	37

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1. Struktur Organisasi AKB.....	18
---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. KONDISI UMUM**

Dalam UUD 1945 Pasal 28 C ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari Iptek, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Selanjutnya dalam UUD Pasal 31 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Untuk itu pada Pasal 31 ayat (3) menyebutkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Dalam rangka menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, pada Pasal 31 ayat (4) menjelaskan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional. Sehingga pada akhirnya pada Pasal 31 ayat (5) menyatakan bahwa Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang dimaksud di atas, pemerintah telah menyelenggarakan pendidikan tinggi. Namun hingga saat ini, keberadaan kampus sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masih terkonsentrasi di sejumlah kota tertentu. Dengan demikian kemajuan peradaban serta kesejahteraan warga-negara masih belum merata ke seluruh negeri.

Menyadari akan hal tersebut, pemerintah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 59 menambah satu Bentuk Perguruan Tinggi baru, yaitu Akademi Komunitas. Menurut pasal tersebut ayat (7) Akademi Komunitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.

#### **1.1.1. Capaian program dan kegiatan 2016-2020**

##### **1.1.1.1. Kegiatan pendidikan**

###### **1.1.1.1.1. Program studi**

Pada bulan Januari tahun 2017, terbit Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20/KPT/I/2017 tentang pembukaan

program studi penyuntingan audio dan video program diploma dua, program studi administrasi server dan jaringan komputer program diploma dua, dan program studi pengolahan hasil ternak unggas program diploma dua pada akademi komunitas negeri Putra Sang Fajar Blitar di kota Blitar, akademi komunitas negeri Putra Sang Fajar Blitar menyelenggarakan 3 Program Studi diploma 2, yaitu:

- a. Program Studi D2 Penyuntingan Audio dan Video (PAV).
- b. Program Studi D2 Administrasi Server dan Jaringan Komputer (ASJK).
- c. Program Studi D2 Pengolahan Hasil Ternak Unggas (PHTU).

#### 1.1.1.1.2. Mahasiswa

Setelah terbit Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20/KPT/I/2017, jumlah penerimaan mahasiswa pada program studi dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1. 1. Jumlah penerimaan mahasiswa dengan tahun akademik 2016/2017 sampai dengan 2019/2020

No	Tahun Akademik	Jumlah penerimaan mahasiswa baru (per program studi)			Jumlah
		PAV	ASJK	PHTU	
1	2016/2017	25	61	0	86
2	2017/2018	13	28	0	41
3	2018/2019	10	29	0	39
4	2019/2020	7	37	2	46

Data jumlah mahasiswa per tahun akademik dari tahun 2016/2017 sampai sekarang dapat dilihat pada Tabel 1.2. Sedangkan data alumni dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1. 2. Jumlah Mahasiswa per tahun akademik 2016/2017 sampai 2019/2020

No	Tahun Akademik	Jumlah penerimaan mahasiswa baru (Per program studi)			Jumlah
		PAV	ASJK	PHTU	
1	2016/2017	25	78	0	103
2	2017/2018	17	41	0	58
3	2018/2019	28	38	0	66
4	2019/2020	15	54	2	69

Tabel 1. 3. Data Alumni AKB per program studi

No	Tahun	PAV	ASJK	PHTU	Jumlah
1	2018	16	60	0	76
2	2019	7	18	0	25
3	2020	8	19	0	27

### 1.1.1.1.3. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Mengacu pada RAB Tahun Anggaran 2016 sampai 2020, Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar mengalokasikan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat seperti tersaji pada Tabel 1.4 dan Tabel 1.5.

Tabel 1. 4. Dana penelitian AKB

No	Tahun	Jumlah penelitian	Nilai satuan	Total
1	2016	7	3.400.000	23.800.000
2	2017	7	3.400.000	23.800.000
3	2018	12	5.000.000	60.000.000
4	2019	7	3.000.000	21.000.000
5	2020	7	3.000.000	21.000.000

Tabel 1. 5. Dana PKM AKB

No	Tahun	Jumlah PKM	Nilai satuan	Total
1	2016	4	3.050.000	12.200.000
2	2017	4	3.050.000	12.200.000
3	2018	9	4.500.000	40.500.000
4	2019	6	2.500.000	15.000.000
5	2020	7	2.500.000	17.500.000

### 1.1.1.2. Sumber daya

#### 1.1.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang mendukung Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar saat ini secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu:

- PNS Dinas pendidikan provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 4 orang sebagai tenaga pendidik luar biasa.
- Pegawai tetap. Terdiri dari pegawai tetap PNS dan non PNS. Pegawai PNS berjumlah 8 orang dan 5 orang CPNS. Pegawai tetap non PNS berjumlah 5 orang sebagai pendidik, 2 orang sebagai tenaga kependidikan, 2 orang sebagai tenaga keamanan, dan 2 orang sebagai tenaga kebersihan.

#### 1.1.1.2.2. Sarana dan prasarana

Sarana yang dimiliki oleh AKB hingga tahun 2020 adalah meliputi:

- Perabot,
- Peralatan Pendidikan,
- Media Pendidikan,
- Buku Dan Sumber Belajar Lainnya,

Sejak masih berstatus PDD pada tahun 2012 hingga tahun 2014 secara kontinyu melakukan pengadaan buku referensi. Jumlah koleksi buku dan referensi yang telah dimiliki mencapai 105 judul.

- e. Bahan Habis Pakai (BHP).  
Rata-rata anggaran untuk ATK dan BHP tiap tahunnya sejak 2016 hingga 2020 adalah Rp 20.000.000,-
- f. Perlengkapan Lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran.  
Perlengkapan Lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran antara lain:
  - Laptop sejumlah 20 buah yang berfungsi sebagai *moving computer laboratory*
  - LCD Projector (*moving*) sejumlah 3 unit.

Sedangkan Prasarana yang dimiliki oleh AKB hingga saat ini adalah meliputi:

- a. Lahan  
Saat ini lokasi kampus Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar terletak di Jalan Dr Sutomo 51, dengan luas tanah sekitar 450 m<sup>2</sup>. Lokasi ini dengan status pinjam pakai dari Pemerintah Kota Blitar, sedangakan pada tahun 2020 sedang dilaksanakan pembangunan Gedung Kuliah Terpadu di jalan Dr Sutomo No 29 dengan luasan tanah yang sudah disiapkan adalah 2,4 hektar.
- b. Ruang Kelas  
Ruang kelas yang digunakan sekarang adalah berjumlah 7 ruang.
- c. Ruang Pimpinan Satuan Pendidikan, Ruang Pendidik, Ruang Tata Usaha, dan Ruang Perpustakaan,  
Semua ruang di atas digabung dalam sebuah ruang yang berukuran 8 m x 8 m. Pengalokasian secara khusus baru dilakukan untuk Kegiatan Tata Usaha (sekitar 4 m x 4 m), ruang pendidik (4 m x 8 m), pantry (1,5 m x 2 m), dan tempat penyimpanan sarana pembelajaran (2 m x 2 m). Sisa ruang yang ada dimanfaatkan untuk aktivitas Pimpinan, Pendidik, dan pelayanan tamu.
- d. Ruang Laboratorium,  
Untuk menunjang proses pembelajaran Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar telah memiliki laboratorium dan studio seperti pada Tabel 1.6.

Tabel 1. 6. Laboratorium AKB

No	Laboratorium/Studio	Program studi Pengguna
1	Laboratorium Komputer	ASJK, PAV, PHTU
2	Studio Mini Office	ASJK
3	Laboratorium database & pemrograman	ASJK
4	Laboratorium multimedia	PAV
5	Laboratorium Jaringan	ASJK, PAV
6	Laboratorium Disain Animasi	PAV

Adapun sarana pendidikan yang dimiliki seperti pada Tabel 1.7.

Tabel 1. 7. Sarana pendidikan

No	Nama Gedung	Jumlah	@ Luas Gedung (m <sup>2</sup> )
1.	Kantor Pusat	1 unit	64
2.	Ruang Kuliah/lab	7 unit	32
3.	Gedung Perlengkapan	1 unit	32
4.	Toilet dan Kamar Mandi	3 unit	4

- e. Ruang Bengkel Kerja,  
Ruang bengkel kerja untuk sementara belum membutuhkan.
- f. Ruang Unit Produksi,  
Ruang Unit Produksi belum memiliki, sehingga untuk kegiatan produksi belum dapat dilaksanakan.
- g. Ruang Kantin,  
Ruang Kantin juga belum ada, sehingga mahasiswa masih sering memenuhi kebutuhan mereka menumpang di kantin sekolah (SMKN 1 Kota Blitar).
- h. Instalasi Daya Dan Jasa,

Dalam rangka membangun sebuah kampus negeri yang mandiri, maka sejak masih berstatus PDD, Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar telah menyiapkan pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) kampus. Sejumlah sarana penunjang SIM yang telah dimiliki adalah sebagai berikut:

- Hardware (Perangkat Keras). Hardware yang digunakan dalam proses belajar mengajar (PBM) antara lain : 1) Komputer Desktop, 2) Laptop, 3) LCD Projector, Local Area Network, dan Wifi.
- Komputer Desktop berada di Laboratorium Database dan Pemrograman, Laboratorium Jaringan Komputer, Laboratorium Multimedia 1, Laboratorium Multimedia 2, Laboratorium keybording skill, laboratorium Business Typing, Laboratorium Perkantoran. Seluruh laboratorium terhubung dengan Local Area Network dan Internet. Laboratorium-laboratorium tersebut di atas telah difasilitasi dengan LCD projector demikian juga sebagian dari seluruh kelas juga ada LCD projector yang ditempatkan secara permanen. Sedangkan untuk sebagian kelas lain yang belum dilengkapi LCD secara permanen digunakan LCD secara mobile dalam memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar dimana setiap pengajar sudah menggunakan Laptop yang difasilitasi dari Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar.
- Software (Perangkat Lunak) Software yang digunakan dalam proses belajar mengajar adalah perangkat lunak yang terkini, seperti 1) Microsoft Office 2010 yang terdiri dari: Acces, Excel, Word, Power Point , Publisher, 2) CorelDraw, Adobe Photoshop, Macromedia Media Flash MX, 3DS Max, Blender, Unity, Adobe Premiere, Adobe Audition, 3) Microsoft Visual Studio, Dream Weaver, Apache, MySQL, Ubuntu Server, Debian.
- Sistem informasi akademik di laman [sim.akb.ac.id](http://sim.akb.ac.id)

- Internet. Fasilitas sistem informasi global yang disediakan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan, baik kegiatan administrasi pendidikan maupun kegiatan proses belajar mengajar. Di lingkungan kampus Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar fasilitas ini disediakan dalam 2 modus, yaitu wire dan wireless dengan kapasitas 20 Mbps.
- i. Tempat Berolahraga, Tempat Beribadah, Tempat Bermain, Tempat Berkreasi, dan Ruang/Tempat Lain.
- Sarana pelayanan umum yang dimiliki oleh Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar yang membantu memperlancar kegiatan akademik dan non akademik serta pelayanan lainnya. Secara rinci data sarana dan prasana tersebut ditampilkan pada Tabel 1.8.

Tabel 1. 8. Sarana pelayanan umum

No	Jenis	Jumlah	Luas (m <sup>2</sup> )
1	Tempat parkir <sup>(*)</sup>	1	48
2	Mushala	1	4,5
3	Kamar Mandi/Toilet	2	3
4	Kantin	1	8
5	Rest Area	3	40

<sup>(\*)</sup> Pada malam hari dimanfaatkan untuk latihan pencak silat

Untuk mewedahi dan menyalurkan serta membina bakat dan minat mahasiswa dalam rangka pembinaan mahasiswa telah disediakan sejumlah fasilitas. Secara rinci jenis fasilitas pembinaan kegiatan mahasiswa Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar, disajikan dalam Tabel 1.9.

Tabel 1. 9. Fasilitas mahasiswa

No	Jenis	Jumlah	Satuan	Luas (m <sup>2</sup> )
1	Studio & Peralatan musik band	1	set	64
2	Sarana Latihan Pencak Silat	1	Set	400

### 1.1.1.3. Anggaran

Perkembangan anggaran yang dikelola oleh Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar dari tahun 2016-2020 disajikan dalam Tabel 1.10.

Tabel 1. 10. Anggaran AKB

No	Anggaran	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	R M	1.658.000.000	6.565.000.000	6.782.294.000	2.087.475.000	2.926.013.000
2	PNBP	-	-	-	360.360.000	463.854.000
3	SBSN	-	-	-	-	32.000.000.000
Jumlah		1.658.000.000	6.565.000.000	6.782.294.000	2.447.835.000	35.389.867.000

### 1.1.2. Aspirasi masyarakat

Mengacu pada tren alumni Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar, lebih dari 40%, melakukan transfer untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Sebagian besar dari yang transfer melanjutkan studi di perguruan tinggi negeri.

## 1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

### 1.2.1. Potensi

Untuk melihat potensi yang terdapat di Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar, berikut merupakan penjabaran potensi yang dimiliki saat ini yang dikelompokkan pada 4 (empat) kelompok, yaitu kelompok pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan dan alumni, serta kelembagaan dan kerjasama.

#### 1.2.1.1. Pendidikan

- a) Banyaknya lulusan SMA/MA/SMK di Blitar yang belum dapat tertampung di PTN/PTS. Jumlahnya masih cukup banyak. Dari jumlah lulusan per tahun yang rata-rata 7.800 orang, masih sekitar 40% atau kurang lebih 3.100 lulusan SMA/MA/SMK yang belum tertampung. Hal ini dapat menjadi kekuatan tersendiri untuk menjadi masukan calon mahasiswa Akademi Komunitas di Kota Blitar. Karena sesungguhnya dalam sebuah penyelenggaraan pendidikan tinggi mahasiswa adalah faktor utama yang harus dimiliki.
- b) Konsistensi pemerintah daerah akan pendidikan yang baik sebagaimana dituangkan dalam salah satu misi Kota Blitar yaitu “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Cerdas dan Berdaya Saing Tinggi”
- c) Terdapat sejumlah industri di Blitar raya dan sekitarnya yang digunakan sebagai tempat praktik dan penampung lulusan. Demikian juga kota-kota terdekat Kota Kabupaten Blitar terdapat industri-industri yang akan membuka lapangan kerja untuk lulusan.
- d) AKB merupakan satu-satunya pendidikan tinggi vokasi di Blitar.
- e) Tersedia Gedung Kuliah Terpadu di Jalan dr. Sutomo No 29 seluas 4500 m<sup>2</sup> dengan 4 lantai, yang mempunyai sarana yang lengkap.

- f) Tersedianya sarana dan prasarana perkuliahan yang lengkap. Rasio 1:1.
- g) Tersedianya sistem perkuliahan pagi dan sore.
- h) Tidak dibatasinya umur peserta didik.
- i) Tersedianya lahan untuk pembangunan kampus AKB seluas 23.409m<sup>2</sup>.

#### **1.2.1.2. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat**

- a) Tersedianya anggaran untuk mengadakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b) Objek penelitian terapan sangat luas.
- c) Objek pengabdian masyarakat sangat banyak.

#### **1.2.1.3. Kemahasiswaan dan alumni**

- a) Tersedianya beasiswa penuh untuk warga kota Blitar.
- b) Tersedianya kuota beasiswa KIP kuliah.
- c) Mempunyai organisasi kemahasiswaan.
- d) Banyak media pengembangan minat dan bakat di kota Blitar
- e) Tawaran pengembangan minat dan bakat dari Kemendikbudristek.

#### **1.2.1.4. Kelembagaan dan kerjasama**

- a) Berpengalaman menyelenggarakan program pendidikan setingkat perguruan tinggi program Diploma 1 Community College (CC) lebih dari 10 tahun.
- b) Merupakan satu-satunya Pendidikan Tinggi Negeri Vokasi di Blitar.
- c) Dukungan pemerintah pusat dan daerah sangat tinggi.
- d) Struktur organisasi yang sederhana.

### **1.2.2. Permasalahan**

Untuk melihat permasalahan yang terdapat di Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar, Berikut ini merupakan penjabaran permasalahan yang saat ini ada dikelompokkan pada 4 (empat) kelompok, yaitu kelompok pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan dan alumni, serta kelembagaan dan kerjasama.

#### **1.2.2.1. Pendidikan**

- a) Masih terdapat Tenaga Pendidik tetap yang belum berkualifikasi S2.
- b) Belum ada dosen yang berkualifikasi S3.
- c) Rasio input output mahasiswa pada program studi kurang berimbang.
- d) Pola pikir pendidikan yang berorientasi pada pencarian lapangan kerja, bukan pada penciptaan lapangan kerja.
- e) Kurangnya pemahaman masyarakat dan industri terhadap jenjang diploma 2 yang diselenggarakan AKB.

- f) Kurikulum belum berorientasi sepenuhnya pada kebutuhan dunia kerja sehingga berpengaruh pada daya saing lulusan.
- g) Tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan industri akan lulusan dan produk teknologi yang tinggi melalui riset.
- h) Semakin banyaknya jumlah perguruan Tinggi di Indonesia sehingga dituntut untuk bisa menghasilkan lulusan dengan daya saing tinggi.
- i) Persaingan kerja lulusan yang semakin ketat terutama pada era global, bukan hanya dengan lulusan dalam negeri, tetapi juga dengan tenaga kerja asing.
- j) Globalisasi dan perdagangan bebas sangat membutuhkan kreativitas AKB untuk meningkatkan nilai jualnya di pasar bebas.
- k) Belum lengkapnya aturan pendukung pengelolaan akademi komunitas.

#### **1.2.2.2. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat**

- a) Belum tersedianya tenaga peneliti yang berpengalaman.
- b) Belum memiliki roadmap penelitian.

#### **1.2.2.3. Kemahasiswaan dan alumni**

- a) Belum dikenalinya lulusan Diploma 2 (dua) di dunia kerja secara maksimal.
- b) Mahasiswa belum memiliki prestasi yang bertaraf nasional dan internasional.
- c) Belum memiliki Job Placement Center.
- d) Fasilitas kegiatan kemahasiswaan yang masih kurang.
- e) Adanya budaya luar yang mengancam budaya lokal kegiatan kemahasiswaan.
- f) Stigma masyarakat yang sudah terbentuk dengan kuat bahwa hanya beberapa universitas atau institut di Indonesia yang unggul.

#### **1.2.2.4. Kelembagaan dan kerjasama**

- a) Struktur pengelola masih dirangkap oleh tenaga pendidik.
- b) Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM.
- c) Sistem kelembagaan belum berjalan dengan efektif.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**

Dengan pertimbangan menjalankan mandat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta dengan mempertimbangkan kondisi umum dan aspirasi masyarakat, kerangka kerja logis yang dibangun untuk menopang daya saing nasional, mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh AKB dan mencermati potret permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan pada BAB I maka AKB menyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis sebagai berikut.

#### **2.1. VISI**

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Lembaga, Misi Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar menetapkan visi sebagai berikut:

**“Menjadi pusat pendidikan vokasi yang menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan dan profesional pada bidangnya.”**

#### **2.2. MISI**

Sebagai upaya dalam rangka mewujudkan visi di atas, maka Misi Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar adalah:

- a. menghasilkan lulusan yang berjiwa wirausaha dan profesional dalam bidangnya;
- b. menyelenggarakan program Pendidikan Vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat;
- c. menyelenggarakan penelitian yang diarahkan untuk mengembangkan ilmu terapan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
- d. menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat yang dapat membantu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan

- e. mengembangkan pola kerja sama dengan industri dan masyarakat untuk melakukan peningkatan dan pengembangan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

### 2.3. TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi AKB seperti yang dikemukakan di atas, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*). Dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi AKB, maka tujuan strategis AKB adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, berdaya saing, serta berjiwa wirausaha dan profesional dalam bidangnya.
2. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan layanan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.
3. Mengembangkan pengetahuan berbasis pada ilmu terapan dan teknologi tepat guna yang bermanfaat bagi industri dan masyarakat.
4. Mewujudkan tata kelola institusi yang menerapkan *good governance*.

Untuk melihat ketercapaian tujuan maka diperlukan adanya indikator tujuan yang merupakan indikator keterlaksanaan tujuan. Tujuan dan indikator tujuan beserta target keberhasilan AKB tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1. Tujuan, Indikator Tujuan, dan Target

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2024
1	[T.1] Menghasilkan lulusan yang kompeten, berdaya saing, serta berjiwa wirausaha dan profesional dalam bidangnya	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	62
		Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	12
2	[T.2] Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di	23

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2024
	layanan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.	dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	
		Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	32
3	[T.3] Mengembangkan pengetahuan berbasis pada ilmu terapan dan teknologi tepat guna yang bermanfaat bagi industri dan masyarakat	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	0.16
		Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	100
		Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	42,57
4	[T.4] Mewujudkan tata kelola institusi yang menerapkan good governance	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	BB
		Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	94,5

#### 2.4. SASARAN

Tujuan strategis tersebut di atas kemudian dijabarkan dalam beberapa sasaran yang selaras dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Adapun tujuan dan sasaran rencana strategis AKB dapat disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2. Tujuan dan Sasaran Renstra AKB 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran
1	[T.1] Menghasilkan lulusan yang kompeten, berdaya saing, serta berjiwa wirausaha dan profesional dalam bidangnya	[S.1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi [S.1.1] Meningkatnya kualitas lulusan yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta. [S.1.2] Meningkatnya kualitas mahasiswa yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di

No	Tujuan	Sasaran
		luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.
2	[T.2] Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan layanan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.	[S.2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi [S.2.1] Meningkatnya jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir. [S.2.2] Meningkatnya jumlah dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.
3	[T.3] Mengembangkan pengetahuan berbasis pada ilmu terapan dan teknologi tepat guna yang bermanfaat bagi industri dan masyarakat	[S.3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran [S.3.1] Meningkatnya jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen. [S.3.2] Meningkatnya jumlah program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra. [S.3.3] Meningkatnya jumlah mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus ( <i>case method</i> ) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek ( <i>team-based project</i> ) sebagai sebagian bobot evaluasi.
4	[T.4] Mewujudkan tata kelola institusi yang menerapkan good governance	[S.4] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi [S.4.1] Meningkatnya Predikat SAKIP AKB [S.4.2] Meningkatnya Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L AKB

Untuk mengukur ketercapaian sasaran maka diperlukan indikator kinerja sasaran seperti pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Renstra AKB 2020 - 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	[S.1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Meningkatnya kualitas lulusan yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta. [IKU 1.2] Meningkatnya kualitas mahasiswa yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
		kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.
2	<b>[S.2]</b> Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	<p><b>[IKU 2.1]</b> Meningkatnya jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p> <p><b>[IKU 2.2]</b> Meningkatnya jumlah dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.</p>
3	<b>[S.3]</b> Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	<p><b>[IKU 3.1]</b> Meningkatnya jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.</p> <p><b>[IKU 3.2]</b> Meningkatnya jumlah program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.</p> <p><b>[IKU 3.3]</b> Meningkatnya jumlah mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi.</p>
4	<b>[S.4]</b> Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi	<p><b>[IKU 4.1]</b> Meningkatnya Predikat SAKIP AKB</p> <p><b>[IKU 4.2]</b> Meningkatnya Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L AKB</p>

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

#### **3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN AKB**

Arah kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (kemendikbudristek) merupakan prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab kemendikbudristek. Arah kebijakan tersebut dituangkan dalam strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi kemendikbudristek.

Sasaran pembangunan AKB untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah meningkatnya kapasitas internal lembaga yang dimaksudkan untuk mengembangkan, meningkatkan, dan memperkuat kemampuan, proses, dan sumber-sumber daya dengan mengacu pada Standar Nasional Perguruan Tinggi. Hal ini diharapkan agar kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi semakin meningkat untuk mendukung daya saing perguruan tinggi dan penyiapan masyarakat dalam rangka menyongsong kehidupan global.

Terbitnya Peraturan Kemenristekdikti No. 51 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memberikan dampak kepada AKB untuk melakukan perubahan rencana strategis AKB 2020-2024. Peraturan Kemenristekdikti No. 51 Tahun 2016 tidak hanya bersifat peraturan, namun mengandung metodologi penyusunan renstra yang terintegrasi dengan penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan peraturan tersebut maka dilakukan penajaman arah kebijakan yaitu dengan menurunkan pernyataan visi dan misi AKB menjadi rumusan tujuan dan sasaran yang lebih tepat dan selaras dengan kementerian Pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

### **3.2. KERANGKA REGULASI**

Kerangka regulasi yang menjadi acuan dalam merumuskan arah kebijakan dan strategis kebijakan AKB Tahun 2020-2024 berpedoman kepada regulasi yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh Kemenristekdikti. Regulasi-regulasi tersebut antara lain:


1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Ijin Akademi Komunitas.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2014 Tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Kebijakan Kemendikbud Tentang Merdeka Belajar: Kampus Merdeka pada 24 Januari 2020;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

13. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 / M / 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

### **3.3. KERANGKA KELEMBAGAAN**

AKB merupakan perguruan tinggi vokasi yang dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia. Struktur organisasi AKB seperti pada Gambar 3.1 tergolong ramping. Direktur AKB didukung oleh:

1. 1 Wakil Direktur
2. 3 (tiga) Koordinator Program Studi
3. 1 (satu) Kepala Unit P2KM dan Penjaminan Mutu
4. 1 (satu) Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Gambar 3. 1. Struktur Organisasi AKB

Dalam rangka mengemban mandat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, maka telah disusun struktur organisasi dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2014 Tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar dengan tugas sebagai berikut:

a. Direktur

Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktur menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
- pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
- pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

b. Wakil Direktur

Wakil Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Wakil Direktur mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni, administrasi umum, keuangan, keda sama, dan sistem informasi.

c. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, barang milik negara, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan di lingkungan Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar serta pemberian layanan akademik, pembinaan kemahasiswaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat.

d. Program Studi

Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi. Dalam penyelenggaraan program studi, Direktur dapat menunjuk seorang dosen sebagai koordinator.

e. Pusat Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu

Pusat Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu.

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusat;

- pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
- pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- peningkatan relevansi program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
- pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan;
- koordinasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu pendidikan;
- pemantauan dan evaluasi penjaminan mutu pendidikan; dan
- pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

## **BAB IV**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

#### **4.1. TARGET KINERJA**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 156 tahun 2014, Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi Kebutuhan khusus.

Kemudian dalam melaksanakan tugas, Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan dan pengembangan Pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua;
- b. Pelaksanaan penelitian;
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi.

AKB menetapkan 4 (empat) Sasaran Kegiatan yang merupakan kondisi yang ingin dicapai sehingga mencerminkan keberhasilan (*outcome*) program pendidikan vokasi. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi AKB serta sebagai perwujudan pelaksanaan tugas dan fungsi AKB maka seluruh sektor harus terlibat dalam pembangunan dan pelayanan AKB.

Untuk menggambarkan ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan untuk periode 2020-2024, maka ditetapkan juga Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU yang terdapat di AKB tahun 2020 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 disajikan pada tabel 4.1. Sedangkan mulai tahun 2021 sampai dengan 2024 IKU yang terdapat di AKB sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021, dengan Indikator Kinerja Utama atau *Key Performance Indicators* disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4. 1. IKU AKB Tahun 2020 – 2021 sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020

Indikator Kinerja Utama [IKU]	Baseline 2020 TW III	Target	
		2020	2021
[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	50	55	55
[IKU 1.2] Persentase <b>lulusan</b> S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	9.35	10	10
[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	61.5	15	15
[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	0	15	15
[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	0.06	0.1	0.1
[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	35	35	35
[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	18.75	35	35
[IKU 4.1] Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	93	93.5	93.5
[IKU 4.2] Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	CC	BB	BB

Keterangan: Tulisan Warna **Biru** merupakan perbedaan antara Kepmen Nomor 754/P/2020 dan Kepmen 3/M/2021.

Tabel 4. 2. IKU AKB Tahun 2021 – 2024 sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021

Indikator Kinerja Utama [IKU]	Baseline 2021	Target		
		2022	2023	2024
[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	50	60	61	62
[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	6.06	10	11	12
[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	23.53	15	19	23
[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	100	15	24	32
[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	0.30	0.1	0.12	0.16
[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	35	100	100	100
[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	36.63	35	39.6	42.57
[IKU 4.1] Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	B	BB	BB	BB
[IKU 4.2] Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	93.44	93.5	94	94.5

Keterangan: Tulisan Warna **Biru** merupakan perbedaan antara Kepmen Nomor 754/P/2020 dan Kepmen 3/M/2021.

Berdasarkan Tabel 4.1 dan Tabel 4.2, terdapat dua matriks yang berbeda. Hal ini dikarenakan adanya perubahan nomenklatur IKU pada satker di Lingkungan Direktorat

Jenderal Vokasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 pada tahun 2020, fokus pengukuran pada IKU 1.2 adalah “**Lulusan**”. Sedangkan pada tahun 2021 sampai dengan 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021, fokus pengukuran pada IKU 1.2 adalah “**Mahasiswa**”. Oleh karena adanya perbedaan nomenklatur pada IKU tersebut, maka terdapat perbedaan Baseline dalam penentuan target IKU AKB.

Tahun 2020 merupakan tahun pertama AKB berada di bawah lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Eselon I Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan menerapkan 7 IKU PTN dan 2 IKU Tata Kelola. Oleh karena itu, baseline yang digunakan untuk menentukan Target 2020 dan Target 2021 adalah baseline capaian Triwulan III Tahun 2020. Sedangkan pada matriks kedua (Tabel 4.2), baseline yang digunakan adalah capaian Tahun 2021 yang digunakan untuk menentukan target 2022 sampai dengan target akhir renstra di tahun 2024.

Sinkronisasi antara Sasaran AKB dengan IKU dengan Indikator Kinerja (IK) dapat dilihat pada Tabel 4.3 (Sesuai KepMendikbud No. 754/P/2020) dan Tabel 4.4 (sesuai KepMendikbud No. 3/M/2021).

Sedangkan kegiatan-kegiatan yang akan menunjang pencapaian IKU AKB dapat dilihat pada Tabel 4.5 (Sesuai KepMendikbud No. 754/P/2020) dan Tabel 4.6 (sesuai KepMendikbud No. 3/M/2021).

Tabel 4. 3. Sinkronisasi Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Sesuai KepMendikbud No. 754/P/2020

Indikator Kinerja Utama [IKU]/Indikator Kinerja [IK]	Satuan	Baseline 2020 TW III	Target	
			2020	2021
[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	50	55	55
[IK - 01] Persentase lulusan yang berhasil mendapat pekerjaan	%	12.1	17.1	17.1
[IK - 02] Persentase lulusan yang melanjutkan studi	%	35.9	35.9	35.9
[IK - 03] Persentase lulusan yang menjadi wiraswasta.	%	2	2	2
[IKU 1.2] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	9.35	10	10
[IK - 04] Persentase <b>lulusan</b> yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus	%	0	0	0
[IK - 05] Persentase <b>lulusan</b> yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	9.35	10	10
[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	%	61.5	15	15
[IK - 07] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject)	%	0	0	0
[IK - 08] Persentase dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri	%	0	0	0
[IK - 09] Persentase dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	%	61.5	15	15

Indikator Kinerja Utama [IKU]/Indikator Kinerja [IK]	Satuan	Baseline 2020 TW III	Target	
			2020	2021
[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	0	15	15
[IK - 10] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3	%	0	0	0
[IK - 11] Persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja	%	0	15	15
[IK - 12] Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja di industri atau lembaga profesi atau bekerja di luar negeri minimal 1 tahun	%	0	0	0
[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	hasil penelitian per jumlah dosen	0.06	0.1	0.1
[IK - 13] Jumlah karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan di konferensi atau seminar internasional per jumlah dosen	hasil penelitian per jumlah dosen	0.06	0.1	0.1
[IK - 14] Jumlah buku yang ditulis oleh Dosen AKB yang diterbitkan dengan skala distribusi nasional	Judul	0	0	3
[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	35	35	35
[IK - 14] Jumlah MoU dengan mitra per tahun	%	35	35	35
[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	18.75	35	35

Indikator Kinerja Utama [IKU]/Indikator Kinerja [IK]	Satuan	Baseline 2020 TW III	Target	
			2020	2021
[IK - 15] Persentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	18.75	35	35
[IKU 4.1] Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	CC	BB	BB
[IK - 17] Nilai Hasil implementasi SAKIP	Predikat	CC	BB	BB
[IKU 4.2] Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Nilai	93	93.5	93.5
[IK - 18] Nilai Kinerja Anggaran Satker AKB	Nilai	93	93.5	93.5

Tabel 4. 4. Sinkronisasi Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021

Indikator Kinerja Utama [IKU]/Indikator Kinerja [IK]	Satuan	Baseline 2021	Target		
			2022	2023	2024
[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	50	60	61	62
[IK - 01] Persentase lulusan yang berhasil mendapat pekerjaan	%	12.1	16	16	17
[IK - 02] Persentase lulusan yang melanjutkan studi	%	35.9	31	32	32
[IK - 03] Persentase lulusan yang menjadi wiraswasta.	%	2	13	13	13
[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	6.06	10	11,3	12
[IK - 04] Persentase mahasiswa yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus	%	0	0	1.3	2

Indikator Kinerja Utama [IKU]/Indikator Kinerja [IK]	Satuan	Baseline 2021	Target		
			2022	2023	2024
[IK - 05] Persentase mahasiswa yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	6.06	10	10	10
[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	%	61.5	15	19	23
[IK - 07] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject)	%	0	0	4	4
[IK - 08] Persentase dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri	%	0	0	0	4
[IK - 09] Persentase dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	%	61.5	15	15	15
[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	100	15	24	32
[IK - 10] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3	%	0	0	0	1
[IK - 11] Persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja	%	100	15	24	30
[IK - 12] Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja di industri atau lembaga profesi atau bekerja di luar negeri minimal 1 tahun	%	0	0	0	1
[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	hasil penelitian per jumlah dosen	0.30	0.10	0.12	0.16

Indikator Kinerja Utama [IKU]/Indikator Kinerja [IK]	Satuan	Baseline 2021	Target		
			2022	2023	2024
[IK - 13] Jumlah karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan di konferensi atau seminar internasional	hasil penelitian per jumlah dosen	0.30	0.1	0.12	0.16
[IK - 14] Jumlah buku yang ditulis oleh Dosen AKB yang diterbitkan dengan skala distribusi nasional	Judul	0	1	2	3
[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	35	35	35	35
[IK - 14] Jumlah MoU dengan mitra per tahun	%	100	100	100	100
[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	36.63	35	39.6	42.57
[IK - 15] Persentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	36.63	35	39.6	42.57
[IKU 4.1] Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	B	BB	BB	BB
[IK - 17] Nilai Hasil implementasi SAKIP	Predikat	B	BB	BB	BB
[IKU 4.2] Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Nilai	93.44	93.5	93.5	93.5
[IK - 18] Nilai Kinerja Anggaran Satker AKB	Nilai	93.44	93.5	94	94.5

Tabel 4. 5. Sinkronisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja (IK), dan Kegiatan Pendukung [K]  
 Sesuai KepMendikbud No. 754/P/2020

Indikator Kinerja Utama [IKU]	Indikator Kinerja [IK]	Kegiatan Pendukung [K]
[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	[IK - 1] Persentase lulusan yang berhasil mendapat pekerjaan [IK - 2] Persentase lulusan yang melanjutkan studi [IK - 3] Persentase lulusan yang menjadi wiraswasta.	[K - 1] Peningkatan jumlah mahasiswa baru [K - 2] Peningkatan jumlah mahasiswa yang mendapatkan sertifikasi kompetensi [K - 3] Pengembangan job placement center untuk mahasiswa dan alumni [K - 4] Peningkatan keterlibatan alumni untuk kegiatan institusi [K - 5] Peningkatan ketrampilan kewirausahaan [K - 6] Tracer studi [K - 7] Pelatihan softskil mahasiswa
[IKU 1.2] Persentase <b>lulusan</b> S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	[IK - 4] Persentase <b>lulusan</b> yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus [IK - 5] Persentase <b>lulusan</b> yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	[K - 8] Peningkatan pelaksanaan merdeka belajar [K - 9] Peningkatan sarana dan prasarana kegiatan kemahasiswaan [K - 10] Peningkatan prestasi mahasiswa
[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia	[IK - 6] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject) [IK - 7] Persentase dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industry	[K - 11] Pelaksanaan Kegiatan tridharma dengan kampus lain [K - 12] Peningkatan kompetensi dosen sebagai praktisi di industri [K - 13] Peningkatan kualitas dan kuantitas pembinaan prestasi mahasiswa

<b>Indikator Kinerja Utama [IKU]</b>	<b>Indikator Kinerja [IK]</b>	<b>Kegiatan Pendukung [K]</b>
industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	[IK - 8] Persentase dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	
[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	[IK - 9] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3 [IK - 10] Persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja [IK - 11] Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja di industri atau lembaga profesi atau bekerja di luar negeri minimal 1 tahun	[K - 14] Peningkatan Dosen berkualifikasi S3 [K - 15] Peningkatan jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja [K - 16] Peningkatan jumlah dosen yang memiliki pengalaman bekerja di industri atau lembaga profesi atau bekerja di luar negeri minimal 1 tahun
[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	[IK - 12] Jumlah karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan di konferensi atau seminar internasional [IK - 13] Jumlah buku yang ditulis oleh Dosen AKB yang diterbitkan dengan skala distribusi nasional	[K - 17] Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian masyarakat [K - 18] Peningkatan Publikasi buku/modul dosen AKB
[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang	[IK - 14] Jumlah MoU dengan mitra per tahun	[K - 19] Peningkatan kuantitas kerjasama dengan mitra per tahun

<b>Indikator Kinerja Utama [IKU]</b>	<b>Indikator Kinerja [IK]</b>	<b>Kegiatan Pendukung [K]</b>
melaksanakan kerja sama dengan mitra.		
[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	[IK - 15] Persentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	[K - 20] Peningkatan kompetensi pedagogik tenaga pendidik [K - 21] Peningkatan jumlah dosen yang menerapkan metode <i>case method</i> atau <i>team-based project</i> untuk pembelajaran [K - 22] Peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran
[IKU 4.1] Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	[IK - 16] Nilai Hasil implementasi SAKIP	[K - 23] Peningkatan tata kelola manajemen operasional AKB
[IKU 4.2] Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	[IK - 17] Nilai Kinerja Anggaran Satker AKB	[K - 24] Peningkatan tata kelola anggaran dan aset

Tabel 4. 6. Sinkronisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja (IK), dan Kegiatan Pendukung [K]  
 Sesuai KepMendibud Nomor 3/M/2021

Indikator Kinerja Utama [IKU]	Indikator Kinerja [IK]	Kegiatan Pendukung [K]
[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	[IK - 1] Persentase lulusan yang berhasil mendapat pekerjaan [IK - 2] Persentase lulusan yang melanjutkan studi [IK - 3] Persentase lulusan yang menjadi wiraswasta.	[K - 1] Peningkatan jumlah mahasiswa baru [K - 2] Peningkatan jumlah mahasiswa yang mendapatkan sertifikasi kompetensi [K - 3] Pengembangan job placement center untuk mahasiswa dan alumni [K - 4] Peningkatan keterlibatan alumni untuk kegiatan institusi [K - 5] Peningkatan ketrampilan kewirausahaan [K - 6] Tracer studi [K - 7] Pelatihan softskil mahasiswa
[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	[IK - 4] Persentase mahasiswa yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus [IK - 5] Persentase mahasiswa yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	[K - 8] Peningkatan pelaksanaan merdeka belajar [K - 9] Peningkatan sarana dan prasarana kegiatan kemahasiswaan [K - 10] Peningkatan prestasi mahasiswa
[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia	[IK - 6] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject) [IK - 7] Persentase dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industry	[K - 11] Pelaksanaan Kegiatan tridharma dengan kampus lain [K - 12] Peningkatan kompetensi dosen sebagai praktisi di industri [K - 13] Peningkatan kualitas dan kuantitas pembinaan prestasi mahasiswa

<b>Indikator Kinerja Utama [IKU]</b>	<b>Indikator Kinerja [IK]</b>	<b>Kegiatan Pendukung [K]</b>
industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	[IK - 8] Persentase dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	
[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	[IK - 9] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3 [IK - 10] Persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja [IK - 11] Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja di industri atau lembaga profesi atau bekerja di luar negeri minimal 1 tahun	[K - 14] Peningkatan Dosen berkualifikasi S3 [K - 15] Peningkatan jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja [K - 16] Peningkatan jumlah dosen yang memiliki pengalaman bekerja di industri atau lembaga profesi atau bekerja di luar negeri minimal 1 tahun
[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	[IK - 12] Jumlah karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan di konferensi atau seminar internasional [IK - 13] Jumlah buku yang ditulis oleh Dosen AKB yang diterbitkan dengan skala distribusi nasional	[K - 17] Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian masyarakat [K - 18] Peningkatan Publikasi buku/modul dosen AKB
[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang	[IK - 14] Jumlah MoU dengan mitra per tahun	[K - 19] Peningkatan kuantitas kerjasama dengan mitra per tahun

<b>Indikator Kinerja Utama [IKU]</b>	<b>Indikator Kinerja [IK]</b>	<b>Kegiatan Pendukung [K]</b>
melaksanakan kerja sama dengan mitra.		
[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	[IK - 15] Persentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	[K - 20] Peningkatan kompetensi pedagogik tenaga pendidik [K - 21] Peningkatan jumlah dosen yang menerapkan metode <i>case method</i> atau <i>team-based project</i> untuk pembelajaran [K - 22] Peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran
[IKU 4.1] Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	[IK - 16] Nilai Hasil implementasi SAKIP	[K - 23] Peningkatan tata kelola manajemen operasional AKB
[IKU 4.2] Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	[IK - 17] Nilai Kinerja Anggaran Satker AKB	[K - 24] Peningkatan tata kelola anggaran dan aset

## **4.2. KERANGKA PENDANAAN**

Sumber dana untuk penyelenggaraan program dan kegiatan di AKB secara garis besar bersumber dari:

a. APBN Rupiah Murni

APBN Rupiah Murni sebagai sumber dana utama yang dipakai untuk pendanaan Belanja Pegawai dan operasional perkantoran yang terdiri dari; Belanja Gaji dan tunjangan, Operasional perkantoran, pemeliharaan alat dan mesin, kegiatan promosi, serta pemeliharaan gedung

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

AKB merupakan Perguruan Tinggi yang berbentuk Satuan Kerja PNBP. PNBP di AKB terdiri atas biaya pendaftaran mahasiswa baru, biaya pendidikan atau SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan) atau Uang Kuliah Tunggal (UKT).

c. Bantuan operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)

BOPTN merupakan bantuan biaya dari Pemerintah yang diberikan pada Perguruan Tinggi Negeri untuk membiayai kekurangan biaya operasional sebagai akibat adanya batasan pada sumbangan pendidikan di perguruan tinggi negeri.

d. Surat Berharga Syariah Negara

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat juga disebut Sukuk Negara adalah surat berharga (obligasi) yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Perusahaan yang akan menerbitkan SBSN ini adalah perusahaan yang secara khusus dibentuk guna kepentingan penerbitan SBSN ini. SBSN atau sukuk negara ini adalah suatu instrumen utang piutang tanpa riba sebagaimana dalam obligasi, di mana sukuk ini diterbitkan berdasarkan suatu aset acuan yang sesuai dengan prinsip syariah.

e. Hibah

Hibah merupakan bantuan pendanaan yang berasal dari luar institusi untuk penyelenggaraan program. Beberapa contoh hibah adalah program Matching Fund, Competitive Fund, dan lain sebagainya.

Rencana Strategis AKB sudah menerapkan Indikator Kinerja (IK) yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU dan IK AKB tersebut kemudian dijadikan target kinerja seluruh unit kerja AKB. Untuk mencapai target kinerja tersebut, maka seluruh unit kerja wajib Menyusun rencana program dan kegiatan tahunan dengan terlebih dahulu merencanakan kebutuhan anggaran dan proyeksi pendapatan agar kegiatan yang telah disusun dapat berjalan dengan baik.

Proyeksi anggaran dan pendapatan belanja kemudian diusulkan kepada Kementerian untuk mendapatkan persetujuan. Persetujuan tersebut nantinya akan dituangkan dalam dokumen anggaran belanja berupa Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja (RKAKL/RKKS). Realisasi pendapatan AKB pada tahun 2020 dan 2021 serta rencana proyeksi pendapatan tahun 2022 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada Tabel 4. 7.

Tabel 4. 7. Realisasi pendapatan AKB pada tahun 2020 dan 2021 serta rencana proyeksi pendapatan tahun 2022 sampai dengan 2024

No	Jenis Pendapatan	Baseline 2020	Proyeksi (dalam ribuan)			
			2021	2022	2023	2024
1	Rupiah Murni	1,884,252	2,128,265	2,629,939	3,937,563	4,398,512
2	BOPTN	1,041,761	1,011,322	1,146,641	1,483,136	1,483,136
3	PNBP	463,854	407,013	407,013	309,227	373,973
4	SBSN	32,000,000	-	26,176,449	-	-
5	Hibah (Matching Fund)	-	311,000	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>35,389,867</b>	<b>3,857,600</b>	<b>30,360,042</b>	<b>5,729,926</b>	<b>6,255,621</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar (AKB) 2020-2024 ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) AKB, sehingga akan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik dipandang dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam percepatan waktu realisasinya.

Kegiatan-kegiatan dengan output yang mendukung prioritas nasional tentu akan selalu diutamakan, selain kegiatan-kegiatan yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi AKB. Namun demikian, untuk hal-hal yang bersifat mendesak akan tetap dipertimbangkan untuk diprogramkan sesuai dengan skala urgensinya dan ketersediaan dukungan pembiayaannya.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan AKB juga dihasilkan berkat adanya dukungan sektor terkait lainnya dan masyarakat termasuk seluruh stakeholders. Kerja keras dari seluruh jajaran Kemenristekdikti dan sinergisitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar yang tertuang dalam Rencana Strategis ini.

# **LAMPIRAN**



**DEFINISI OPERASIONAL  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR  
2020-2024**

## DEFINISI OPERASIONAL METODE PENGHITUNGAN PENGUKURAN IKU DAN SUMBER DATA

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	Persen	<p>a. Kriteria pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mendapatkan pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 6 (enam) bulan dan gaji lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Regional (UMR) di:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) perusahaan swasta, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (<i>startup company</i>), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan seterusnya;</li> <li>b) organisasi nirlaba;</li> <li>c) institusi/organisasi multilateral;</li> <li>d) lembaga pemerintah; atau</li> <li>e) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau</li> </ol> </li> <li>2. sudah berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR sebelum lulus, bekerja paruh waktu (<i>part-time</i>) atau magang di perusahaan dalam kategori sebagaimana disebut pada angka 1) di atas.</li> </ol> <p>b. Kriteria kelanjutan studi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Akademik Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di</li> </ol>	<p>Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta.</p> <p>t = total jumlah lulusan S1 dan D4/D3/D2</p>	<p>Data Tracer Studi</p> <p><b>PIC:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kristinanti Kharisma, S. Kom (Penanggungjawab IKU 1.1)</li> <li>• Koordinator Prodi</li> </ul>

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
			<p>dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus.</p> <p>2. PTN Vokasi Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi S1/S1 terapan, S2/S2 terapan, atau S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus.</p> <p>3. PTN Seni Budaya Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi S2/S2 terapan atau S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus.</p> <p>c. Kriteria kewiraswastaan:</p> <p>1. PTN Akademik dan PTN Vokasi:</p> <p>a) mulai bekerja dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan setelah lulus dan berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR, sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pendiri atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) perusahaan; atau</li> <li>• pekerja lepas (<i>freelancer</i>), atau</li> </ul> <p>b) sudah berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR</p>		

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
			<p>sebelum lulus, bekerja sebagai peran sebagaimana disebut pada huruf a) di atas.</p> <p>2. PTN Seni Budaya:</p> <p>a) mulai bekerja dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan setelah lulus sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pendiri atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) perusahaan (contoh: membuka sanggar); atau</li> <li>• pekerja lepas (<i>freelancer</i>) yang menghasilkan karya seni dan budaya, atau</li> </ul> <p>b) sudah berpengalaman sebelum lulus, bekerja sebagai peran sebagaimana disebut pada huruf a) di atas.</p>		
IKU 1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	Persen	<p>a. Pengalaman di luar kampus:</p> <p>Mahasiswa yang mendapatkan paling sedikit 20 (dua puluh) sks dari kegiatan di luar kampus (dengan dosen pembimbing), sesuai dengan Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif:</p> <p>1. Magang atau praktik kerja:</p> <p>Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (<i>startup company</i>).</p> <p>Bagi program studi vokasi yang sudah memiliki program magang wajib, tidak dapat dihitung.</p>	<p>Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus atau berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.</p> <p>t = total jumlah mahasiswa</p>	<p>Data diperoleh dari data capaian kemahasiswaan</p> <p><b>PIC:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Shanti Ike W., S.Si, M.AB (Penanggungjawab IKU 1.2)</li> <li>• Koordinator Prodi</li> </ul>

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
			<p>2. Proyek di desa: Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain.</p> <p>3. Mengajar di sekolah: Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah selama beberapa bulan. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa, ataupun daerah terpencil.</p> <p>4. Pertukaran pelajar: Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi, baik luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antar perguruan tinggi atau pemerintah.</p> <p>5. Penelitian atau riset: Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.</p> <p>6. Kegiatan wirausaha: Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan/proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai.</p> <p>7. Studi atau proyek independen: Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional</p>		

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
			<p>yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.</p> <p>8. Proyek kemanusiaan: Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, <i>peace corps</i>, dan seterusnya), yang disetujui perguruan tinggi.</p> <p>b. Kriteria prestasi Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.</p>		
IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau	Persen	<p>a. Syarat pelaporan ke Pimpinan Perguruan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat Ketua Departemen atau Dekan;</li> <li>format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam satu kurun tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari</li> </ol>	<p>Formula:</p> $\frac{n}{(x+y)} \times 100$ <p>n = jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di perguruan tinggi lain, berkegiatan tridarma di QS100 berdasarkan bidang ilmu</p>	<p>Data diperoleh dari data capaian kemahasiswaan</p> <p><b>PIC:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anang Widigdyo, S.Pt, M. Pt (Penanggungjawab IKU 2.1)</li> <li>Koordinator Prodi</li> </ul>

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
	membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.		<p>institusi tempatnya bekerja (<i>sabbatical leave</i>) atau paruh waktu (<i>part time</i>);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. kegiatan harus disertai kontrak atau surat keputusan di antara perguruan tinggi asal dan organisasi luar kampus; dan</li> <li>4. dosen dapat diberikan keringanan beban kerja/jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridarma di luar kampus.</li> </ol> <p>b. Kriteria Perguruan Tinggi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang setidaknya memiliki program studi yang terdaftar dalam QS100 berdasarkan bidang ilmu (<i>QS100 by subject</i>); atau</li> <li>2. perguruan tinggi di dalam negeri lainnya</li> </ol> <p>c. Kriteria Kegiatan:</p> <p>Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan seterusnya.</li> <li>2. Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan seterusnya.</li> </ol>	<p>(<i>QS100 by subject</i>), atau bekerja sebagai praktisi di dunia industri dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p> <p><math>x</math> = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).</p> <p><math>y</math> = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)</p>	

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
			<p>3. Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan seterusnya.</p> <p>d. Kriteria Pengalaman Praktisi:</p> <p>1. Untuk PTN Akademik dan PTN Vokasi Bekerja sebagai peneliti, konsultan, atau pegawai penuh waktu (<i>full time</i>) atau paruh waktu (<i>part time</i>) di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) perusahaan multinasional;</li> <li>b) perusahaan swasta nasional;</li> <li>c) perusahaan teknologi global;</li> <li>d) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi;</li> <li>e) organisasi nirlaba kelas dunia;</li> <li>f) institusi/organisasi multilateral;</li> <li>g) lembaga pemerintah; atau</li> <li>h) BUMN/BUMD.</li> </ul> <p>2. Untuk PTN Seni Budaya: Sama dengan PTN Akademik dan PTN Vokasi dengan tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) menjadi pendiri atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) perusahaan (contoh: membuka sanggar);</li> <li>b) berkreasi independen atau menampilkan karya; atau</li> <li>c) menjadi juri, kurator, dan/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional.</li> </ul>		

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
			e. Kriteria prestasi Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.		
IKU 2.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.		<p>a. Kualifikasi Akademik S3 Kualifikasi akademik S3/S3 terapan dari perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri yang relevan dengan program studi.</p> <p>b. Lembaga kompetensi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif;</li> <li>2. Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;</li> <li>3. Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional;</li> <li>4. Sertifikasi dari perusahaan Fortune 500; atau</li> <li>5. Sertifikasi dari perusahaan BUMN.</li> </ol> <p>c. Berpengalaman Praktisi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk PTN Akademik Berpengalaman kerja di: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) perusahaan multinasional;</li> <li>b) perusahaan swasta nasional;</li> <li>c) perusahaan teknologi global;</li> <li>d) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi;</li> <li>e) organisasi nirlaba kelas dunia;</li> <li>f) institusi/organisasi multilateral;</li> </ol> </li> </ol>	<p>Formula:</p> $\frac{n}{(x+y)} \times 100$ <p>n = jumlah dosen yang berkualifikasi S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi, atau berpengalaman kerja sebagai praktisi.</p> <p>x = jumlah dosen dengan NIDN.</p> <p>y = jumlah dosen dengan NIDK.</p>	<p>Data diperoleh dari data capaian kepegawaian, Sister, PDDIKTI</p> <p><b>PIC:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewi Agustina, S. Pd (Penanggungjawab IKU 2.2)</li> <li>• Koordinator Prodi</li> </ul>

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
			<p>g) lembaga pemerintah; atau</p> <p>h) BUMN/BUMD.</p> <p>2. Untuk PTN Vokasi</p> <p>Pengalaman kerja yang relevan dengan program studi selama lebih dari 5 (lima) tahun di:</p> <p>a) perusahaan multinasional;</p> <p>b) perusahaan swasta nasional;</p> <p>c) perusahaan teknologi global;</p> <p>d) perusahaan rintisan (<i>startup</i>) teknologi;</p> <p>e) organisasi nirlaba kelas dunia;</p> <p>f) institusi/organisasi multilateral;</p> <p>g) lembaga pemerintah;</p> <p>h) BUMN/BUMD;</p> <p>i) perusahaan swasta sebagai pendiri atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>); atau</p> <p>j) dunia industri sebagai pekerja lepas (<i>freelancer</i>) yang terbukti produktif.</p> <p>3. Untuk PTN Seni Budaya</p> <p>Kriteria sama dengan PTN Akademik dengan tambahan:</p> <p>a) berkreasi independen atau menampilkan karya; atau</p> <p>b) menjadi juri, kurator, atau panitia acara seni budaya tingkat nasional.</p>		

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
IKU 2.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Hasil Penelitian per jumlah Dosen	<p>Kategori luaran:</p> <p>a. Karya tulis ilmiah, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jurnal ilmiah, buku akademik, dan bab (<i>chapter</i>) dalam buku akademik <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Kriteria Rekognisi Internasional <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terindeks oleh lembaga global yang bereputasi (urutan penulis tidak dibedakan bobotnya, untuk mendorong kolaborasi internasional);</li> <li>▪ karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan di konferensi atau seminar internasional; atau</li> <li>▪ karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan dalam bentuk artikel ilmiah populer yang diterbitkan di media dengan pembaca internasional.</li> </ul> </li> <li>b) Kriteria Penerapan di masyarakat <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ide di dalam jurnal, buku, atau bab (<i>chapter</i>) dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan;</li> <li>▪ penelitian dikutip lebih dari 10 (sepuluh) kali oleh peneliti lain;</li> <li>▪ hasil penelitian dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain; atau</li> <li>▪ buku berhasil diterbitkan dengan skala distribusi tingkat nasional</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>	<p>Formula:</p> $\frac{n}{(x + y)}$ <p>n = jumlah keluaran penelitian yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh industri/masyarakat/pemerintah.</p> <p>x = jumlah dosen dengan NIDN.</p> <p>y = jumlah dosen dengan NIDK</p>	<p>Data diperoleh dari Rekapitulasi Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu</p> <p><b>PIC:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Heri Priya Waspada, MT (Penanggungjawab IKU 2.3)</li> <li>• Koordinator Prodi</li> </ul>

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
			<p>2. Karya rujukan: buku saku (<i>handbook</i>), pedoman (<i>guidelines</i>), manual, buku teks (<i>textbook</i>), monograf, ensiklopedia, kamus.</p> <p>a) Kriteria Rekognisi Internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dipublikasikan oleh penerbit internasional;</li> <li>▪ dipakai di komunitas akademik atau profesional skala internasional;</li> <li>▪ disusun bersama penulis dengan latar belakang internasional; atau</li> <li>▪ terlibat dalam penyusunan buku saku (<i>handbook</i>) berisi pemikiran mutakhir dan orisinal dari sesama akademisi internasional yang mempunyai spesialisasi di bidangnya.</li> </ul> <p>b) Kriteria Penerapan di masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Buku saku (<i>handbook</i>), buku teks (<i>textbook</i>, monograf dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan</li> </ul> <p>3. Studi kasus</p> <p>a) Kriteria Rekognisi Internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Studi kasus digunakan sebagai bagian pembelajaran atau penelitian di perguruan tinggi luar negeri</li> </ul> <p>b) Kriteria Penerapan di masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Studi kasus digunakan sebagai bahan pembelajaran pemecahan studi kasus (<i>case method</i>) dalam mata kuliah perguruan tinggi nasional</li> </ul>		

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
			<p>4. Laporan penelitian untuk mitra</p> <p>a) Kriteria Rekognisi Internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memenuhi semua kriteria kesuksesan penerapan di masyarakat, pada skala multilateral atau internasional</li> </ul> <p>b) Kriteria Penerapan di Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penelitian diterapkan atau dikerjakan untuk lembaga pemerintah, perusahaan swasta, BUMN/BUMD, organisasi nirlaba, atau organisasi multilateral</li> </ul> <p>b. Karya terapan, terdiri atas:</p> <p>1. Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe)</p> <p>a) Kriteria Rekognisi Internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mendapat penghargaan internasional;</li> <li>▪ dipakai oleh perusahaan atau organisasi pemerintah/ nonpemerintah berskala internasional; atau</li> <li>▪ terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah/ non pemerintah berskala internasional.</li> </ul> <p>b) Kriteria Penerapan di Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memperoleh paten nasional;</li> <li>▪ pengakuan asosiasi;</li> <li>▪ dipakai oleh industri/ perusahaan atau Lembaga pemerintah/nonpemerintah; atau</li> </ul>		

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah/ nonpemerintah berskala nasional.</li> <li>2. Pengembangan invensi dengan mitra               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kriteria Rekognisi Internasional                   <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Karya dikembangkan Bersama dengan mitra internasional atau multinasional.</li> </ul> </li> <li>b) Kriteria Penerapan di Masyarakat                   <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Karya didanai oleh, dikembangkan bersama dengan, atau digunakan oleh industri di dalam negeri.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>c. Karya seni, terdiri atas:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Visual, audio, audio-visual, pertunjukan (performance)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kriteria Rekognisi Internasional                       <ul style="list-style-type: none"> <li>Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan:                           <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dapat sponsorship/pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional;</li> <li>▪ tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil;</li> <li>▪ ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, dan tema, dan lain-lain); atau</li> <li>▪ mendapat penghargaan berskala internasional.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>b) Kriteria Penerapan di Masyarakat</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
			<p>Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dapat sponsorship/pendanaan dari organisasi non pemerintah;</li> <li>▪ dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional;</li> <li>▪ lolos kurasi pihak ketiga;</li> <li>▪ metode berkarya (art methods) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti art therapy untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain; atau</li> <li>▪ diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah.</li> </ul> <p>2. Desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya</p> <p>a) Kriteria Rekognisi Internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil;</li> <li>▪ karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional; atau</li> <li>▪ karya mendapat penghargaan berskala internasional</li> </ul> <p>b) Kriteria Penerapan di Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koleksi karya asli;</li> <li>▪ dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi di daerah maupun nasional;</li> </ul>		

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ lolos kurasi pihak ketiga;</li> <li>▪ metode berkarya (art methods) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti art therapy untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain; atau</li> <li>▪ karya diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah</li> </ul> <p>3. Karya tulis novel, sajak, puisi, notasi music</p> <p>a) Kriteria Rekognisi Internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Karya mendapat penghargaan (award, shortlisting, prizes) berskala internasional;</li> <li>▪ karya ditampilkan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional; atau</li> <li>▪ karya ditinjau/direviu secara substansial oleh kalangan akademisi/praktisi internasional.</li> </ul> <p>b) Kriteria Penerapan di Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Karya asli;</li> <li>▪ karya dipublikasikan/ didiskusikan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional</li> <li>▪ karya diterbitkan, baik oleh penerbit akademik maupun penerbit komersial yang bereputasi; atau</li> <li>▪ karya dibiayai oleh industri atau pemerintah</li> </ul>		

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
			<p>4. Karya preservasi, contoh: modernisasi seni tari daerah</p> <p>a) Kriteria Rekognisi Internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dapat sponsorship/pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional;</li> <li>▪ karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil;</li> <li>▪ karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, tema, dan lain-lain); atau</li> <li>▪ karya mendapat penghargaan berskala internasional.</li> </ul> <p>b) Kriteria Penerapan di Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dapat sponsorship/pendanaan dari organisasi nonpemerintah;</li> <li>▪ dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional;</li> <li>▪ lolos kurasi pihak ketiga; atau</li> <li>▪ karya diakuisisi atau dibiayai oleh sektor privat atau industri atau pemerintah</li> </ul>		
IKU 3.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	Persen	<p>a. Kriteria Kemitraan</p> <p>Perjanjian kerja sama yang setidaknya menyatakan komitmen mitra dalam penyerapan lulusan. Dapat diperkuat dengan bentuk kerja sama lainnya seperti:</p> <p>1. Untuk PTN Akademik:</p>	<p>Formula:</p> $\frac{n}{(x+y)} \times 100$	Data diperoleh dari Rekapitulasi MoU dari Bagian Humas dan Kerjasama

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
			<p>a) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan</p> <p>b) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh.</p> <p>Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian.</p> <p>2. Untuk PTN Vokasi:</p> <p>a) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran);</p> <p>b) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh;</p> <p>c) menyediakan kesempatan kerja; dan</p> <p>d) mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi.</p> <p>Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian dan/atau memberikan pelatihan bagi dosen dan instruktur.</p> <p>3. Untuk PTN Seni Budaya:</p> <p>a) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan</p> <p>b) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh.</p> <p>Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian.</p>	<p><math>n</math> = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.</p> <p><math>x</math> = jumlah program studi S1.</p> <p><math>y</math> = jumlah program studi D4/D3/D2.</p>	<p><b>PIC:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dona Wahyudi, M.Tr.Kom (Penanggungjawab IKU 3.1)</li> <li>• Koordinator Prodi</li> </ul>

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
			<p>b. Kriteria mitra:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. perusahaan multinasional;</li> <li>2. perusahaan nasional berstandar tinggi;</li> <li>3. perusahaan teknologi global;</li> <li>4. perusahaan rintisan (startup company) teknologi;</li> <li>5. organisasi nirlaba kelas dunia;</li> <li>6. institusi/organisasi multilateral;</li> <li>7. perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject);</li> <li>8. perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan (untuk PTN Vokasi dan PTN Seni Budaya);</li> <li>9. instansi pemerintah, BUMN, dan/atau BUMD;</li> <li>10. rumah sakit;</li> <li>11. UMKM; atau</li> <li>12. lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional.</li> </ol>		
IKU 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus	Persen	<p>a. Kriteria metode pembelajaran di dalam kelas harus menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemecahan kasus (case method): <ol style="list-style-type: none"> <li>a) mahasiswa berperan sebagai “protagonis” yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus;</li> </ol> </li> </ol>	<p>Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai</p>	Data diperoleh dari Rekapitulasi mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
	(case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.		<p>b) mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; dan</p> <p>c) kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi.</p> <p>2. Pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project):</p> <p>a) kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan;</p> <p>b) kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi;</p> <p>c) setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif; dan</p> <p>d) dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi.</p> <p>b. Kriteria evaluasi: 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (case method) dan/atau</p>	<p>bagian dari bobot evaluasi.</p> <p><math>t =</math> total jumlah mata kuliah.</p>	<p>berbasis proyek (team-based project)</p> <p><b>PIC:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anna Widayani, M. AB (Penanggungjawab IKU 3.2)</li> <li>• Koordinator Prodi</li> </ul>

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
			presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project)		
IKU 4.1	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Kinerja (30%) <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia</li> <li>b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)</li> <li>c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan</li> </ol> </li> <li>2. Pengukuran Kinerja (25%) <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan</li> <li>b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan</li> <li>c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</li> </ol> </li> <li>3. Pelaporan Kinerja (15%) <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja</li> <li>b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Kinerja (30%)</li> <li>2. Pengukuran Kinerja (30%)</li> <li>3. Pelaporan Kinerja (15%)</li> <li>4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)</li> </ol>	<p>Data diperoleh dari Bagian penyusun program, anggaran, dan pelaporan berupa Renstra, RKT, PK, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Notulen, dokumen penghargaan, dll.</p> <p><b>PIC:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rafika Akhsani, M.Kom (Penanggungjawab IKU 4.1)</li> <li>• Subbagian tata usaha</li> <li>• Penanggung jawab IKU</li> </ul>

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
			<p>keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya</p> <p>c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya</p> <p>4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)</p> <p>a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan</p> <p>b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai</p> <p>c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja</p>		

Kode	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
IKU 4.2	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93		<p>Nilai Kinerja Anggaran meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Capaian Kontrak Kinerja Pimpinan, yaitu meliputi IKU-1 sampai dengan IKU-8 yang ditetapkan dalam SK Direktur Hasil Evaluasi setiap Semester.</li> <li>2. Ketepatan Penyusunan dan Proporsi Rencana Penarikan Dana (RPD) per Triwulan. Target Penyerapan anggaran yang ditetapkan per triwulan adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Triwulan 1 sebesar 15 persen;</li> <li>- Triwulan 2 sebesar 40 persen;</li> <li>- Triwulan 3 sebesar 60 persen;</li> <li>- Triwulan 4 sebesar 95 persen</li> </ul> </li> <li>3. Deviasi Rencana Penarikan Dana dan Realisasi Anggaran (Bobot 5) Pengukuran konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.</li> <li>4. Revisi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Menghitung berdasarkan frekuensi revisi RKA yang dilakukan oleh unit kerja dalam satu triwulan. Cakupan Revisi RKA meliputi Revisi Geser-Ganti antar IKU dalam satu unit kerja. Target frekuensi revisi DIPA satu (1) kali dalam satu triwulan, tidak bersifat kumulatif.</li> <li>5. Rasio Ketepatan Waktu SPJ (Bobot 5)</li> </ol>	$PRPD = \frac{\sum_{i=1}^n \left( \frac{RPD_n}{TRPD_n} \times 100 \right)}{n}$ <p>PRPD = Proporsi RPD  RPD<sub>n</sub> = RPD pada triwulan ke-n  TRPD<sub>n</sub> = Target RPD pada triwulan ke-n  n = jumlah triwulan</p> $Dev = 100 - \left( \frac{\sum_{i=1}^n \left( \frac{Realisasi - RPD_n}{RPD_n} \right) \times 100}{n} \right)$ <p>Dev = Deviasi RPD dan Realisasi  Realisasi<sub>n</sub> = Realisasi Anggaran pada triwulan ke-n  RPD<sub>n</sub> = RPD pada triwulan ke-n  n = jumlah triwulan</p> $Rev = \frac{\sum_{i=1}^n \left( \frac{1}{FR_n} \times 100 \right)}{n}$ <p>Rev = Revisi RKA  FR<sub>n</sub> = Frekuensi RKA pada triwulan ke-n  n = jumlah triwulan</p> $RKSPJ = \left( \frac{\sum SPJ}{\sum TOR} \right) \times 100$ <p>RKSPJ = Rasio ketepatan Waktu SPJ  SPJ = Jumlah SPJ yang dijurnal oleh Bendahara dalam Aplikasi SIA dalam batas Masa Aktif TOR  TOR = Jumlah Pengajuan TOR Pelaksanaan Kegiatan dalam Aplikasi Sireva</p>	<p>Data diperoleh dari pengelolaan keuangan</p> <p><b>PIC:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ismanto, S.Pd, MT (Penanggungjawab IKU 4.2)</li> <li>• Subbagian tata usaha</li> </ul>

